



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/253/Kept/403.013/2016  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR  
188/289/Kept/403.013/2014 TENTANG PANITIA PENYEWAAN  
TANAH EKS BENGKOK

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, keberadaan Panitia Penyewaan Tanah Eks Bengkok yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/289/Kept/403.013/2014 tentang Panitia Penyewaan Tanah Eks Bengkok sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/186/Kept/403.013/2016 sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu mencabut Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/289/Kept/403.013/2014 tentang Panitia Penyewaan Tanah Eks Bengkok beserta perubahannya dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/289/Kept/403.013/2014 tentang Panitia Penyewaan Tanah Eks Bengkok beserta perubahannya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 23 November 2016

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002